Nota Pembelaan : Atas nama Terdakwa Amar Bin Murad Perkara

pidana No.214/Pid. B/2015/PN-BNA

Dibacakan di sidang Pengadilan Negeri

Banda Aceh pada tanggal 01 April 2015

Majelis Hakim yang Mulia.

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan suatu pembelaan atas nama terdakwa Amar Bin Murad dalam perkara pidana No. 214/Pid. B/2015/PN-BNA.

Setelah membaca tuntutan penuntut umum No. Reg. Perkara: 211/P-Bna/03/2015 yang dibacakan di sidang pengadilan pada tanggal 29 Maret 2015 yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik dan diancam hukuman Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik(UU ITE) dan menuntut agar:

- Menyatakan terdakwa Amar bin Murad bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Yaitu sebagaimana diatur didalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.
- 2. Menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa Amar bin murad dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2000.0000 (Dua Juta Rupiah).
- 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto screenshoot dari status yang telah dibuat oleh terdakwa dihalaman facebook miliknya.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah).

Terhadap tuntutan penuntut umum ini kami tidak sependapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Terhadap terdakwa oleh Penuntut umum didakwakan melakukan perbuatan yang melanggar pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik(UU ITE), dan dalam requisitornya penuntut umum berkesimpulan bahwa dakwaan terhadap Amar Bin Murad telah terbukti dengan sah dan menyakinkan. Kami tidak sependapat dengan penuntut umum.

Untuk itu marilah ditinjau unsur-unsur pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik(UU ITE) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 2. Unsur memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ad. 1 Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Keterangan saksi yang ada kaitannnya dengan unsur ini adalah keterangan saksi Habibie dan Helmi:

Saksi Habibie menerangkan:

- 1. Pada tanggal 1 januari 2014 pukul 16.00 WIB, terdakwa membuka facebooknya dan membuat/mengunggah sebuah status.
- 2. Sewaktu saksi membuka facebooknya, Ia melihat status dari terdakwa yang mengatakan bahwa Saudara mario merupakan anak diluar nikah.
- 3. Sewaktu melihat status tersebut saksi menyatakan hanya melihat sekilas dan tidak memeriksa lebih detail maksud dari status tersebut.
- 4. Sewaktu melihat status tersebutpun saksi tidak memberikan komentar apapun
- 5. Atas pertanyaan Penasihat Hukum, kenapa saksi tidak melihat lebih detail status tersebut dan tidak memberikan komentar apapun di kolom komentar; saksi menjawab "memang saya melihatnya hanya sekilas dan tidak ingin mengomentari status orang lagi pula dengan adanya status itu tidak merugikan saya dan tidak ada kaitannya dengan saya".

Keterangan saksi ini menimbulkan keraguan akan kebenarannya dengan alasan sebagai berikut:

Setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa membuat/mengunggah status tersebut, saksi menyatakan hanya melihat sekilas dan tidak memeriksa lebih detail maksud dari status tersebut. Menurut kenyataan sehari-hari apabila ada status yang memuat katakata sara yeng berhubungan dengan pencemaran nama baik, akan ada banyak orang yang berkomentar di status tersebut yakni untuk tidak membuat status yang tidak bermoral atau yang tidak ada kejelasan ataupun bukti.

Dari keraguan yang kami kemukakan diatas maka kami berkesimpulan bahwa saksi hanya melihat sekilas dan tidak memeriksa lebih detail maksud dari status tersebut.

Keterangan saksi Helmi menyatakan bahwa Ia 100 % ingat bahwa terdakwa lebih kurang dua hari sebelum kejadian ada melihat status dari korban dan terdakwa saling sindir menyindir mengenai tanah warisan yang tidak jelas ujungnya. Berhubung dengan ingatan saksi penasihat hukum menanyakan kepada saksi sebagai berikut: apakah saksi ada melihat isi dari sindiran keduanya di facebook tersebut? Saksi mengatakan bahwa korban melalui statusnya mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan tanah warisan dari kakeknya. Lalu terdakwa mengomentari status tersebut. Namun, saksi mengatakan tidak ingat apa yang dikomentari oleh terdakwa.

Dari keterangan saksi ini juga menurut hemat kami tidak dapat menunjuk bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Pencemaran nama baik/memuat unsur penghinaan.

## Ad. 2 Unsur memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Keterangan saksi yang perlu ditinjau sehubungan dengan unsur ini adalah saksi Ramzan.

Saksi Ramzan menerangkan antara lain: dua hari setelah diajukan delik aduan oleh saudara Mario yakni sebagai korban, saksi sebagai petugas Pamapta menerima terdakwa yang diserahkan oleh anggota polisi lainnya. Pada waktu saksi memeriksa terdakwa diam saja. Pada waktu saksi menanyakan kepada terdakwa, mana handphone yang kamu gunakan untuk menulis status kamu, terdakwa diam saja. Terdakwa waktu diperiksa minta minum dan saksi memberikannya. Setelah digeledah pakaian terdakwa dalam sakunya ditemukan Handphone yang terdakwa gunakan untuk menulis status tersebut dan ketika mengecek status di facebook di ponsel tersebut memang statusnya telah terhapus beberapa waktu setelah diunggah.

Dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada waktu terdakwa diperiksa, Ia meminta air dan ia memberikannya, disini memperlihatkan bahwa terdakwa sedang dalam keadaan syok dan terguncang jiwanya dan merasa bersalah karena diajukan ke kepolisian mengenai pencemaran nama baik atas statusnya di facebook.

Keterangan saksi yang menyatakan barang bukti sebuah handphone dari terdakwa, ternyata dalam berita acara penyitaan pada tanggal 12 Februari 2014, tidak dicantumkan tanda tersebut.

## Tentang barang bukti:

Untuk menentukan benar tidaknya barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum, sebagai barang bukti yang disita oleh saksi Ramzan, masih perlu ditinjau keterangan saksi Farhan Rizki;

Keterangan saksi Farhan Rizki

Farhan Rizki diperiksa satu kali dalam persidangan ini. Menyatkan bahwa alat bukti yang ia

periksa berupa PrintOut dari handphone mengenai status yang dikemukakan di facebook

pada 1 Januari 2014 oleh terdakwa merupakan print out yang berwarna biru diatas kertas

warna putih dan ada status yang tertera diatasnya. Hal ini sesuai dengan Berita Acara

pemeriksaan barang No. 20/ Pp-XVII/173-2014 tanggal 13 Februari 2014.

Setelah saksi memperhatikan di depan sidang saksi menyatakan bahwa barang bukti yang

diajukan di persidangan bukanlah barang yang diperiksa oleh saksi, karena telah ada tinta

kuning diatasnya.

Penasihat hukum menanyakan kepada saksi apakah diatas kertas printout tersebut memang

ada tinta kuning? Jawab saksi disaat saya memeriksanya tidak ada.

Oleh karena kedua unsur dari pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang

informasi dan transaksi Elektronik(UU ITE), menurut pendapat kami tidak terbukti, maka

unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian kami dalam pembelaan ini, maka maafkan kami mendahului Keputusan

Hakim, bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka

kami mohon kepada Majelis agar:

1. Membebaskan terdakwa atas segala tuduhan

2. Mengembalikan barang bukti yang disita dari terdakwa sebagaimana yang disebutkan

dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. No. 20/ Pp-XVII/173-2014.

Demikianlah nota pembelaan ini, semoga menjadi bahan pertimbangan kepada Majelis

Hakim, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat,

Penasihat Hukum terdakwa

Ttd

Rendra Hutapea, S.H., M.H.